



KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON DI KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 420/NK-35.c/Bappelitbangda/2019
NOMOR : 1040/REK/UNTAG/XI/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12/ 11 / 2019) bertempat di Kabupaten Cirebon, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. IMRON, M.Ag** : Bupati Cirebon, Berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **Prof. Dr. H. M GUNTORO., Drs., Ir., MM., M.Si** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon (Untag) berkedudukan Jalan Perjuangan No. 17 Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya yang diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dan Pengabdian masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang **PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON (Untag) CIREBON DI KABUPATEN CIREBON** selanjutnya disebut kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra Kerja Sama dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ini diselenggarakan oleh salah satu pihak, **PARA PIHAK** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Kuliah Kerja Nyata;
 - b. Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa;
 - c. Penelitian bagi para Dosen, Mahasiswa dan Pemerintah Daerah;
 - d. Sosialisasi regulasi dan kebijakan Pemerintah baik kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
 - e. Kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan /atau dinas, badan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** yang untuk itu akan dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

- (3) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan komunikasi secara efektif sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini sehingga tercapai progres yang diharapkan atas pelaksanaan Kerja Sama masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemberitahuan atau komunikasi lainnya oleh **PARA PIHAK** sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dengan alamat dibawah ini:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
KANTOR BUPATI CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber, Cirebon 45611
Telepon : (0231) 321197/(0231) 321792
Faksimili : (0231) 321025
Email : bupati@cirebonkab.go.id

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON (UNTAG) Jl.
Perjuangan No. 17 Bypass, Cirebon,
Telepon : (0231) 481945
Faksimili : (0231) 485345
Email : akademik_center@untagcirebon.ac.id

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat masing-masing **PIHAK**, **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan perubahan alamat secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Drs. H. IMRON, M.Ag

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. M GUNTORO., Drs., Ir., MM., M.Si